



REPUBLIK INDONESIA

# SIARAN PERS

## Aturan Sertifikat Halal Diujikan

**Jakarta, 4 Juli 2022** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian Materiil Pasal 5 ayat (3), Pasal 6, Pasal 29 ayat (1), Pasal 35, Pasal 42, dan Pasal 48 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap UUD 1945 pada Selasa (05/07), pukul 13.30 WIB dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 67/PUU-XX/2022 ini diajukan oleh Ainur Rofiq, S.Ag, M.Pd, dkk. Norma yang diujikan adalah Materiil Pasal 5 ayat (3), Pasal 6, Pasal 29 ayat (1), Pasal 35, Pasal 42, dan Pasal 48 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Menurut Pemohon, walaupun UU tentang Cipta Kerja telah dinyatakan batal bersyarat oleh Mahkamah, namun UU yang tidak sempurna dan banyak kesalahan masih dipergunakan sebagai dasar hukum untuk peraturan turunan berupa Peraturan Pemerintah.

selain itu, Pemohon juga mengemukakan bahwa aturan tupoksi BPJPH yang ada di UU *a quo* tidak memiliki *check and balance* terhadap hasil kerja BPJPH.

Dalam Petitumnya, Pemohon meminta Mahkamah menyatakan Materiil Pasal 5 ayat (3), Pasal 6, Pasal 29 ayat (1), Pasal 35, Pasal 42, dan Pasal 48 *a quo* bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat(MHM)

### Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter: @Humas\_MKRI. laman: [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)